



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gayuh Satriyo Bhimantoro beralamat di Perum puri indah blok h1 No. 02 Rt 04 Rw 12 desa Oro Oro Ombo kecamatan Batu Kota Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2008, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 066/1917/2008 yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Batu Kota Batu, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan Nomor 472/877/422.111/2020 pada tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Malang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, umur 11 tahun 9 bulan;
 - b. Anak 2, umur 10 tahun 4 bulan;
 - c. Anak 3, umur 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat keras kepala, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, karena selama ini Tergugat sulit untuk diajak komunikasi, dan pada saat komunikasi tukar pendapat/pikiran, semua keputusan harus atas kemauan Tergugat;
 - b. Tergugat selalu menganggap Penggugat bodoh dihadapannya, selalu diremehkan dan selama ini Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak sepantasnya kata-kata tersebut diucapkan, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - c. Tergugat jarang perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memberi uang belanja dan “ngomel dulu” kepada Penggugat saat Penggugat meminta, jika tidak meminta, Tergugat tidak memberi uang belanja, belanjapun menunggu hari sabtu saat diskon;
 - d. Tergugat sangat jorok dalam hal kebersihan badan, Tergugat hanya mandi 1x dalam seminggu, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dengan bau badan dan kondisi Tergugat yang seperti itu, ketika dinasehati Tergugat marah-marah;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar, kotor yang menyakitkan hati, Tergugat juga sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, karena selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat, sehingga Tergugat dengan sewenang-wenang dapat setiap saat mengusir Penggugat;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas selama 3 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin;

7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Malang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Batu Kota Batu untuk mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 066/1917/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2020, tanggal 23 September 2020, dan tanggal 1 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 066/1917/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa ketiga bukti surat tersebut yaitu P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:066/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 2020, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579010404110007 atas nama Kepala keluarga Agus Wijaya, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CLU2112200800161 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga kerja pada tanggal 9 Januari 2009, P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CL02694/2011 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga kerja pada tanggal 13 April 2011, P-5 berupa fotokopi Surat Kelahiran No.06/301/RSPN/XII/2016 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Malang pada tanggal 3

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, dan P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3579016309840006 atas nama Penggugat tanggal 7 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Buddha pada tahun 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, dan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat sampai melarang Penggugat berkumpul dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah, membentak Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat contohnya seperti berkata “goblok kamu, gak bisa apa-apa sama seperti keluargamu..” karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, anak-anak ikut dengan Penggugat, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan tergugat karena Keluarga Tergugat sudah tidak menghiraukan masalah Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Tergugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya dan menurut saksi-saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan para saksi serta bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 066/2008 tertanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama BUDDHA, pada tanggal 16 Desember 2007 dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama TANTI SELVIAWATI dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 23 Mei 2008 pada Kantor Catatan Sipil Kota Batu, dibawah register Nomor: 066/2008, dan kutipan tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 2020, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pokok persengketaan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain:

- Tergugat keras kepala, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, karena selama ini Tergugat sulit untuk diajak komunikasi, dan pada saat komunikasi tukar pendapat/pikiran, semua keputusan harus atas kemauan Tergugat;
- Tergugat selalu menganggap Penggugat bodoh dihadapannya, selalu diremehkan dan selama ini Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak sepatutnya kata-kata tersebut diucapkan, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- Tergugat jarang perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memberi uang belanja dan "ngomel dulu" kepada Penggugat saat Penggugat meminta, jika tidak meminta, Tergugat tidak memberi uang belanja, belanjapun menunggu hari sabtu saat diskon;
- Tergugat sangat jorok dalam hal kebersihan badan, Tergugat hanya mandi 1x dalam seminggu, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dengan bau badan dan kondisi Tergugat yang seperti itu, ketika dinasehati Tergugat marah-marah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat dan Tergugat selalu mengekang Penggugat sampai melarang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkumpul dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah, membentak-bentak dan mengeluarkan kata-kata kasar, kotor dan menyakitkan hati Penggugat, dan merendahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh dan tidak bisa apa-apa, dan oleh karena pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung secara terus menerus dan dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk terlaksananya suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi yang baik, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 16 Desember 2007 dan telah dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu tanggal 23 Mei 2008 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 066/1917/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg



Pencatatan Sipil Kota Batu Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1, umur 12 tahun, Anak 2, umur 10 tahun dan Anak 3, umur 4 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka tiga gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengirim salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas karena gugatan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 Majelis mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan meskipun Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena dalam petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat mohon agar dibebankan untuk membayar biaya perkara maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut yaitu Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 066/1917/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengirim salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 15 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.
M.H.

Mira Sendangsari, S.H.,



Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya pengadaan	:	Rp14.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp12.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp500.000,00;
Jumlah	:	Rp661.000,00;
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)		